

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pihak PT Agung Irian Jaya sebagai pihak EMKL atau ekspeditur yang bergerak dibidang jasa angkutan laut memiliki peran sebagai pihak perantara yang mengirimkan barang tersebut sampai pada pihak penerima. Pihak EMKL sebagai ekspeditur dalam hal ini bertindak sebagai pihak pengirim meskipun untuk dan atas nama kepentingan pihak pengirim barang. EMKL sebagai pihak Ekpeditor hanya melakukan pengiriman semata dan serta terlepas dari pihak pengangkut (pelayaran).
2. Pertanggungjawaban atas kerugian barang bila terjadi wanprestasi dapat dilakukan dengan cara menghadirkan para pihak yakni pihak pengirim barang, pihak EMKL dan pihak pengangkut barang untuk dapat membuktikan faktor penyebab terjadinya suatu wanprestasi dan apabila terbukti terjadinya wanprestasi maka pihak EMKL membuatkan berita acara terhadap barang yang terbukti wanprestasi kemudian ditandatangani oleh ketiga pihak yakni EMKL, pengirim barang dan pengangkut, kemudian diserahkan kepada pihak pengangkutan untuk bertanggung jawab berupa ganti kerugiannya terhadap barang yang dikirim dan total ganti kerugian oleh pihak EMKL hanya bertanggung jawab sebesar 10% saja sesuai perjanjian dan selebihnya ditanggung oleh pihak pengirim barang.

B. Saran

1. Kepada pihak EMKL dibutuhkan kehati-hatian dalam memiliki posisi yang tepat dan aman dalam memakai kontainer atau alat angkutan pelayaran yang ada, guna terhindar dari unsur kelalaian yang berefek pada kerusakan barang yang dikirim oleh pihak pertama sebagai pihak pemilik barang. Serta jika terjadi suatu unsur kelalaian atau wanprestasi maka sebelum melakukan upaya penuntutan ganti rugi terlebih dahulu melakukan pemeriksaan atau pengecekan guna mengetahui kerusakan tersebut oleh pihak mana apakah pihak EMKL atau pihak pelayaran barulah melakukan penuntutan.
2. Kepada pihak pengangkut (pelayaran) semestinya lebih berhati-hati dalam melakukan pengangkutan barang tersebut guna dapat terjamin keselamatan dan keutuhan barang yang diangkut tanpa harus ada wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdurahman, 1982, *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan*, Cet. Ke-
v, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Bambang Riyanto, 2010, *Dasar-Dasar Pembelian Perusahaan*, Fakultas
Ekonomi Dan Bisnis UGM, Yogyakarta.
- Fandy Tjiptono, 1999, *Peranan Desain Kemasan Dalam Dunia Pemasaran*,
Yogyakarta.
- Hasim Purba, 2005 *Hukum Pengangkutan Di Laut*, Penerbit Pustaka Bangsa Press,
Medan.
- Ibrahim Johnny, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*,
Bayumedia, Malang.
- Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra
Aditya Bakti, Bandung.
- Marzuki Mahmud Peter, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Muhammad Abdulkadir, 1991, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*,
Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad Abdulkadir, 2008, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Penerbit PT. Citra
Aditya Bakti, Bandung.
- Rachmat Setiawan, 2010, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bina
Cipta, Bandung.
- Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, Pascasarjana, Jakarta.
- Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sentosa Sembiring, 2019, *Hukum Pengangkutan Laut*, Penerbit Nuansa Aulia,
Bandung.
- Sudjatmiko FDC, 1985, *Pokok-pokok Pelayaran Niaga*, Akademika Pressindo,
Jakarta.
- Soekardono, 1986, *Hukum Dagang Indonesia Jilid II Bagian Pertama*, Rajawali
Press, Jakarta.
- Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, Cetakan XII, Intermasa, Jakarta.

Wiwoho Soedjono, 1980, Hukum Perkapalan Dan Pengangkutan Laut di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Staatsblad No. 23 Tahun 1947 tentang *burgerlijk wetboek voor indonesie* atau disebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Staatsblad No. 23 Tahun 1847 tentang *wetboek van koophandel voor indonesie* atau disebut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (WvK).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 64. Oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1988 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 37. Oleh Menteri/Sekretaris Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26. Oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.

WEBSITE :

<https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1020&context=spacelaw>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2019, pada pukul 19:30 WIB.

<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=219472&clid=0x409>, diakses pada tanggal 01 september 2019, pada pukul 19.58 WIB.

SUMBER LAINNYA :

Hasil wawancara dengan direktur PT. AGUNG IRIAN PRATAMA, Bapak NASIR., S.E. Tanggal 16 Juni 2019.

